

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peranan sangat penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan pengertian bank menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 (Revisi UU No.14 Tahun 1992) tentang perbankan yaitu “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>1</sup>

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.<sup>2</sup> Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasional. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil dan resiko (profit and loss sharing).<sup>3</sup> Prinsip ini tidak berlaku di perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 (revisi UU No.14 Tahun 1992)

<sup>2</sup> Zaenuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

<sup>3</sup> Dahlan Selamat, *Menejemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Intermedia, 1995), hlm. 66.

Bank Syariah muncul karena adanya dorongan dari kebutuhan masyarakat atas perbankan syariah. Pengharaman riba memunculkan kebutuhan kepada alternatif produk dan pelayanan perbankan yang sesuai dengan syariah Islam. Bank syariah menawarkan alternatif produk dan jasa perbankan tanpa mengandung riba. Salah satu bentuk jasa perbankan syariah yang paling sering digunakan adalah sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, serta akad jual beli seperti *murabahah*.

Sumber dana merupakan hal terpenting bagi bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang akan di salurkan kepada masyarakat dalam memberikan penyaluran pembiayaan bank memerlukan ketersediaan sumber dana. Semakin banyak dana yang dimiliki bank, maka akan semakin besar pula peluang bank untuk menjalankan fungsinya. Dana-dana yang dimaksud meliputi dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang bersumber dari lembaga lainnya dan dana yang bersumber dari masyarakat.<sup>4</sup>

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>5</sup> Untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang akan di salurkan kepada masyarakat, bank memerlukan dana yang tidak sedikit. Semakin banyak dana yang dimiliki bank, maka akan semakin besar peluang bank untuk menjalankan fungsinya. Dana-dana yang dimaksud meliputi dana bersumber dari bank itu

---

<sup>4</sup> Kasmis, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), hlm. 62.

<sup>5</sup> M.Nadrattuzaman Hosen, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah, Cetakan 1*, (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), 2007.

sendiri (Dana Pihak Kesatu), dana yang bersumber dari lembaga lainnya (Dana Pihak Kedua), dan dana yang bersumber dari masyarakat luas (Dana Pihak ketiga).<sup>6</sup>

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing.<sup>7</sup> Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang paling utama bagi sebuah bank.<sup>8</sup> Pencarian dana dari masyarakat ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Dana masyarakat luas tersebut terdiri dari Deposito, Tabungan, dan Giro.

Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan (pasal1), simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU Perbankan No.10 tahun 1998 pasal 1).<sup>9</sup> Simpanan ini sendiri terdiri atas dua jenis yaitu, *Mudharabah Mutlaqah* (Tabungan Mudharabah) dan *Mudharabah Muqayyadah* (Deposito Mudharabah).

Pengertian *Mudharabah* ialah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk di perdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>10</sup> *Mudharabah* merupakan

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), hlm. 62.

<sup>7</sup> M.Nadrattuzaman Hosen, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Cetakan 1, (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), 2007

<sup>8</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), hlm. 64.

<sup>9</sup> Undang –Undang Perbankan No.10 tahun 1998 pasal 1

<sup>10</sup> Prof.Dr.H.Hendi Suhendi, M.Si. *Fiqh Muamalah* , Cetakan 7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 136.



akad/perjanjian bagi hasil antara pemilik modal baik berupa uang atau barang dengan pengusaha yang memiliki skill dalam mengelola suatu usaha. Praktik *Mudharabah* yang dilakukan di Bank Syariah telah sesuai dengan pengertian *Mudharabah* dimana Bank Syariah sebagai pemberi dana dan nasabah sebagai penerima dana untuk melakukan usaha. Namun usaha yang dilakukan untuk pembiayaan jasa keuangan seperti koperasi atau *multi finance*. Disini Bank Syariah membantu membiayai lembaga keuangan atau *multi finance* untuk memenuhi kebutuhan anggota mereka.

Simpanan *Mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Perbankan Syariah sedangkan jenis simpanan dalam *Mudharabah* terdiri dari dua bentuk yaitu tabungan dan deposito *Mudharabah*.

Secara prinsip syariah tidak ada perbedaan diantara keduanya, tetapi secara praktis keduanya tetap mengacu pada konsep tabungan dan deposito syariah. Dengan demikian tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip *Mudharabah*.<sup>11</sup> Sedangkan deposito *Mudharabah* adalah deposito yang dijalankan dengan prinsip *Mudharabah*.<sup>12</sup>

Dalam operasional bank syariah, *Mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Sistem dari *Mudharabah* ini merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

---

<sup>11</sup> Abdul ghafur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah, Cetakan 1*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 78.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 80.

Dalam penentuan kontraknya, harus dilakukan diawal ketika akan memulai akad *Mudharabah* tersebut.

Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Pengertian laba yang dianut oleh organisasi akuntansi saat ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih positif antara pendapatan dan biaya. Laba merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya. Disebut juga pendapatan bersih atau *net earnings*. Laba bersih adalah laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan.

Laba bersih disajikan dalam laporan rugi-laba dengan menyandingkan antara pendapatan dengan biaya.

Laba bersih yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak (*net profit*).<sup>13</sup>

Berdasarkan data laporan keuangan Bank BNI Syariah, dapat di ketahui perkembangan simpanan *Mudharabah*, pembiayaan *Mudharabah* dan laba bersih yang di dapat Bank BNI Syariah selama periode tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut;



---

<sup>13</sup> M. Nadratuzzaman Hoson, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah, Cetakan 1*, (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), 2007.

**Tabel 1.1**  
**Data Laporan Keuangan Triwulan jumlah Simpanan *Mudharabah*,  
 Pembiayaan *Mudharabah*, dana Laba Bersih PT.Bank BNI Syariah, Tbk  
 Tahun 2011-2014 (dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Triwulan	Simpanan Mudharabah	Pembiayaan Mudharabah	Laba Bersih
2011	I	4,358,402	734,549	53,536
	II	<b>4,274,566</b>	1,014,510	<b>70,242</b>
	III	4,992,030	1,085,218	117,265
	IV	<b>5,643,521</b>	984,596	<b>91,936</b>
2012	I	<b>5,681,677</b>	<b>1,064,773</b>	<b>14,786</b>
	II	5,808,788	<b>999,206</b>	<b>29,931</b>
	III	6,218,910	1,123,041	84,893
	IV	7,091,332	1,257,474	141,227
2013	I	<b>8,844,584</b>	<b>1,424,136</b>	<b>48,669</b>
	II	<b>8,400,379</b>	1,582,643	<b>82,142</b>
	III	8,945,996	1,739,500	133,579
	IV	9,131,591	1,832,532	191,716
2014	I	<b>10,394,203</b>	<b>1,976,568</b>	<b>48,179</b>
	II	<b>11,144,860</b>	<b>2,172,187</b>	<b>86,153</b>
	III	12,196,871	2,265,910	138,261
	IV	13,682,440	2,471,835	222,323


Sumber; [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

Berdasarkan data tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah Simpanan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah* PT. Bank BNI Syariah Tbk, dalam perkembangannya, selama periode tahun 2011-2014 mengalami fluktuasi. Pada periode tahun 2011 triwulan kedua simpanan *Mudharabah* mengalami penurunan sebesar 83,836 juta, tetapi laba bersih mengalami kenaikan sebesar 16,706 juta. Pada triwulan keempat simpanan *Mudharabah* naik sebesar 651,491 juta, namun laba bersih turun sebesar 25,329 juta. Pada Periode tahun 2012 triwulan pertama simpanan *Mudharabah* naik sebesar 38,156 juta begitupula dengan pembiayaan *Mudharabah* naik sebesar 80,177 juta, tapi laba bersih menurun sebesar 77,150 juta. Pada triwulan kedua pembiayaan *Mudharabah* turun sebesar 65,567 juta



tetapi laba bersih naik sebesar 15,145 juta. Selanjutnya di periode tahun 2013 pada triwulan pertama simpanan *Mudharabah* naik sebesar 1,753,252 juta, pembiayaan *Mudharabah* juga naik sebesar 166,662 juta tapi laba bersih turun sebesar 92,558. Pada triwulan kedunya simpanan *Mudharabah* menurun sebesar 444,205 juta tetapi laba bersih naik sebesar 33,473 dan terakhir, ditahun 2014 triwulan pertama simpanan *Mudharabah* naik sebesar 1,262,612 juta, pembiayaan *Mudharabah* juga naik sebesar 144,036 tetapi laba bersih turun sebesar 143,537.

Dibawah ini adalah grafik pergerakan Simpanan *Mudharabah*, Pembiayaan *Mudharabah*, dan Laba Bersih.



Grafik 1.2  
Pergerakan Simpanan *Mudharabah*, Pembiayaan *Mudharabah* dan Laba Bersih

Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana (penyaluran dana) dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk mendapatkan laba yang optimal, bank syariah dituntut

untuk melakukan pengelolaan dananya dalam bentuk pembiayaan lebih efisien dan efektif, dan meningkatkan penghimpunan sumber dana yang dikumpulkan dari masyarakat atas pemanfaatan atau penanaman dana.<sup>14</sup>

Muhammad, menyatakan bahwa,<sup>15</sup> “Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana (penyaluran dana) dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk mendapatkan laba operasional yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya dalam bentuk pembiayaan lebih efisien dan efektif, dan meningkatkan penghimpunan sumber dana yang dikumpulkan dari masyarakat atas pemanfaatan atau penanaman dana”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar galura bhakti hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Laba Operasional Bank Syariah. Besarnya kontribusi kedua variabel bebas tersebut cukup besar. Sedangkan secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Laba Operasional Bank Syariah di Indonesia.

Jika melihat dan membandingkan keadaan yang terjadi di BNI Syariah menunjukkan terdapat penyimpangan antara Simpanan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih dan ini cenderung mengalami fluktuasi, sehingga ini malah berbanding terbalik dengan yang telah dipaparkan.

---

<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, Edisi Revisi. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 243.

<sup>15</sup> Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syari'ah*, Edisi revisi. (Yogyakarta; UPP AMP YKPN, 2005), h.243.



Seharusnya apabila Simpanan *Mudharabah* meningkat, Pembiayaan *Mudharabah* meningkat maka jumlah Laba pun akan meningkat.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengambil judul **Pengaruh Simpanan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih di Bank BNI Syariah Tahun 2011-2014.**

## **B. Perumusan Masalah**

Melihat perkembangan Simpanan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah*, sangatlah penting untuk mencermati permasalahan yang ada tentang pengaruh terhadap Laba Bersih. Sehingga munculah permasalahan seperti:

1. Seberapa besar Pengaruh Simpanan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih di PT. Bank BNI Syariah Tbk?
2. Seberapa besar Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih di PT. Bank BNI Syariah Tbk?
3. Seberapa besar pengaruh Simpanan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih di PT. Bank BNI Syariah Tbk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Sehingga berdasarkan Latar Belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Simpanan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih di PT. Bank BNI Syariah Tbk.

2. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih di PT. Bank BNI Syariah Tbk.
3. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Simpanan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih di PT. Bank BNI Syariah Tbk.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian mempunyai dua hal yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan pembelajaran untuk menambah wawasan, bahan referensi dan dapat bermanfaat khususnya bagi Manajemen Keuangan Syariah yang berkaitan dengan Pengaruh Simpanan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan masukan bagi bank Syariah dalam meningkatkan laba bersih melalui seberapa besar jumlah Simpanan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah*.